



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto sesuai dengan kewenangan daerah, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Sawahlunto agar memperoleh pelayanan cepat, mudah dan transparan, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto :

- a. Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 42);
- b. Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 35), diubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) angka 104 dihapus dan ditambahkan 10 (sepuluh) angka yakni angka 140, angka 141, angka 142, angka 143, angka 144, angka 145, angka 146, angka 147, angka 148 dan angka 149, sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
 - (1)Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto meliputi :
 1. Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Dihapus;
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Tanda Daftar Industri (TDI);
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 8. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 9. Izin Apotek;
 10. Izin Toko Obat;
 11. Izin Optik;
 12. Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional (STPT);
 13. Izin Praktek Dokter;
 14. Izin Praktek Apoteker;
 15. Izin Praktek Perawat;
 16. Izin Praktek Bidan;
 17. Izin Usaha Angkutan;
 18. Izin Trayek;
 19. Izin Pendirian Warnet;
 20. Pendaftaran Penanaman Modal;
 21. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
23. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
24. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
25. Izin Lingkungan;
26. Izin Pembuangan Limbah Cair;
27. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B.3;
28. Izin Pengumpulan Limbah B.3 Skala Kota;
29. Izin Kerja Apoteker;
30. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
31. Dihapus
32. Dihapus
33. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
34. Izin Praktek Tenaga Laboratorium Kesehatan;
35. Izin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan;
36. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
37. Izin Kerja Tenaga Gizi;
38. Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan;
39. Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan;
40. Izin Kerja Penyuluh Kesehatan;
41. Dihapus;
42. Dihapus;
43. Izin Usaha Depot Air Minum;
44. Izin Klinik;
45. Izin Operasional Puskesmas;
46. Izin Kerja Perekam Medis;
47. Dihapus;
48. Izin Tukang Gigi;
49. Dihapus;
50. Izin Praktek Tenaga Gizi;
51. Izin Elektromedis;
52. Dihapus;
53. Dihapus;
54. Dihapus;
55. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
56. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata;
57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
59. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman;
60. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;
61. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

62. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
63. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
64. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultasi Pariwisata;
65. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta;
66. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa;
67. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
68. Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
69. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);
70. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
71. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
72. Pelayanan Sertifikasi Benih;
73. Rekomendasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan dan Energi (KPE);
74. Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
75. Izin Praktek Dokter Hewan;
76. Izin Rumah Potong Hewan;
77. Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Toko, Kios dan Pengecer;
78. Surat Keterangan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
79. Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT);
80. Izin Pemasangan Iklan / Reklame;
81. Rekomendasi Izin Penelitian;
82. Rekomendasi Izin Keramaian;
83. Izin Lokasi;
84. Izin Pemakaian Alat Berat;
85. Izin Pemakaian Dump Truck;
86. Izin Usaha Simpan Pinjam;
87. Izin Praktek Fisioterapis;
88. Izin Kerja Fisioterapis;
89. Rekomendasi Pupuk Bersubsidi;
90. Rekomendasi Pembelian BBM;
91. Izin Usaha Industri;
92. Kartu Pencari Kerja (AK-1);
93. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
94. Izin Operasional Rumah Sakit;
95. Izin Lembaga Penggunaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
96. Izin Bursa Kerja Khusus (BKK);
97. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
98. Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja;
99. Wajib Laport Ketenagakerjaan (WLK);
100. Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Kerja;

101. Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia;
102. Surat Tanda Pendaftaran Orsos dan Operasional Panti Sosial;
103. Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi);
104. Dihapus;
105. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perguruan Tinggi;
106. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) Perguruan Tinggi;
107. Izin Operasional TV Kabel;
108. Pendaftaran Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan;
109. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK);
110. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
111. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
112. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
113. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
114. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
115. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
116. Rekomendasi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
117. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
118. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah/Kota;
119. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;
120. Penerbitan Izin Membuka Tanah;
121. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;
122. Penerbitan Izin Pengelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
123. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
124. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi;
125. Rekomendasi Membawa Benda Koleksi Museum ke Luar Kota Sawahlunto;
126. Rekomendasi Sanggar Seni dan Komunitas Budaya;
127. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;
128. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
129. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;

130. Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Pasar Hewan;
131. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (toko, retail, Sub Distributor) obat Hewan;
132. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan;
133. Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
134. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : 1) Penerima Waralaba dari waralaba dalam Negeri, 2) Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri, dan 3) Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri;
135. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
136. Rekomendasi Penempatan PKAPT dan Pelaporan rekapitulasi Perdagangan kayu atau Pulau;
137. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
138. Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah;
139. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota;
140. Surat Izin Praktik Radiology;
141. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH);
142. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan);
143. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator);
144. Surat Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb);
145. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
146. Surat Izin Usaha Veteriner Lain (SIVET);
147. Izin Pemakaian Terminal;
148. Izin Pemakaian Badan Jalan;
149. Izin Isidentil AKDP;


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Agustus 2019


WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVALY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 43